

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena pernikahan dini masih menjadi pembicaraan global dan menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang turut serta dalam mengurangi angka pernikahan dini. Puan Maharani selaku Menetri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan “bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih terhitung cukup banyak” Sulistyawati, 2018 (Bawono dkk., 2022).

Dapat diartikan bahwa pernikahan dini yaitu pernikahan yang berada di bawah batas usia dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak. Pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini apabila ada salah satu pihak yang masih berada di bawah usia 18 tahun (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012). Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 menyatakan: “bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan dibawah usia tersebut termasuk pernikahan usia dini”.

Dilansir dari DP3A Kota Semarang dalam Uniter Nations Children Fund (UNICEF) yang kemudian dikaji oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 mengenai presentase pernikahan usia dini di dunia, dan menempati posisi kedua di

ASEAN. Dilanjut dengan data-data yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 bahkan menunjukkan peningkatan sejak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masuk ke Indonesia. Hal ini sebagaimana diketahui data dari BBC.com pada bulan Januari-Juni 2020, ada 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan (Anonim, 2020). Komnas Perempuan melaporkan bahwa selama tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang mendapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini adalah izin yang diberikan pengadilan agama kepada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah (Alviola dkk., 2023).

Sesuai dengan fakta diatas, menegaskan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah serius hingga saat ini, dampak dari pernikahan dini dapat mempengaruhi masyarakat di berbagai aspek mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial hingga budaya masyarakat dan aspeknya lainnya. Maka dari itu pernikahan dini masih terjadi hampir disetiap sudut dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Yang memiliki berbagai latarbelakang berbeda yang menjadi landasan kuat untuk terjadinya pernikahan dini di setiap wilayah.

Mengenai ekonomi yang ikut serta dalam permasalahan pernikahan dini maupun kehidupan setiap orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan lebih dari 66 juta masyarakat terancam mengalami kemiskinan yang ekstrem karena pandemi COVID-19, sehingga angka perkawinan anak berpotensi meningkat dalam situasi ekonomi sulit karena banyak orangtua akan menikahkan anaknya agar terlepas dari beban ekonomi (Soeleman & Elindawati,

2018).

Maka dari salah satu faktor penting terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya ekonomi masyarakat yang dapat dikategorikan dalam perekonomian keluarga. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari keadaan atau kondisi sosial ekonomi keluarga, ekonomi keluarga merupakan kondisi setiap keluarga dalam masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga yang dinilai akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dalam ruang lingkup paling kecil di masyarakat. Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama (Hanum & Safuridar, 2018).

Secara keseluruhan, konsep tentang kesejahteraan sangat beragam. Undang-undang No. 52 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, dan memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. Maka dari itu ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan di masyarakat, yang mana dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini bilamana kesejahteraan dapat dirasakan dalam perekonomian di masyarakat (Umah, 2020).

Sesuai pernyataan di atas bahwasanya, pernikahan dini ini dapat ditemui di berbagai pelosok di dunia. Contoh dalam fenomena pernikahan dini yang terjadi di

Indonesia khususnya pada daerah terpencil yang masih rentan dengan tingginya angka pernikahan dini, daerah terpencil yang identik dengan daerah pedesaan yang masih jauh dari kata modernisasi dan teknologi, pun menyaoal ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan wilayah serta kesejangan terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Kampung Cipulus merupakan salah satu wilayah pedesaan yang secara administrasi terletak di Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat. Memiliki kondisi geografi yang dominan pada pertanian dan perkebunan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat sekitar, mengenai ciri khas yang selalu ada pada setiap wilayah apalagi masyarakat pedesaan yang masih kental akan keunikan tersendiri yang diciptakan masing-masing masyarakat. Tetapi nyata kondisi tersebut dalam mendasari permasalahan yang timbul salah satunya fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kampung Cipulus.

Menurut persepsi mereka yang tinggal dipedesaan salah satunya masyarakat Kampung Cipulus, menyatakan bahwa terjadinya pernikahan dini sesuai yang disebutkan dalam factsheet yang dikeluarkan Unicef, dijabarkan bahwa tiga alasan utama pernikahan dini terjadi diantaranya adalah keluarga dengan pengeluaran yang lebih sedikit, mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tidak melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi (Asfiyak, 2019). Di wilayah pedesaan Kampung Cipulus perekonomian masyarakat masuk dalam kategori rendah yang umumnya masyarakat tidak memiliki penghasilan tambahan untuk menyambung hidup kedepannya apalagi bila dihadapkan pada kondisi tidak menentu pada musim

tani, yaitu ketika musim kemarau petani dapat mengalami kesulitan tidak adanya air sebagai sumber utama dalam pertanian. Hasilnya proses bertani tidak akan berjalan dari situlah pendapatan masyarakat berkurang dan kebanyakan menjadi pengangguran di musim kemarau. Rendahnya perekonomian masyarakat dapat terjadi ketika tanggungan setiap keluarga tidak sesuai dengan pendapatan. Maka terjadilah beban keluarga yang akan menjadi faktor terciptanya pernikahan dini.

Mengenai Pendidikan, masyarakat Kampung Cipulus masih kurang peduli terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka kedepannya mereka menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang dapat di kesampingkan, mereka juga kesulitan terhadap akses Pendidikan yang dimana jarak menyulitkan mereka untuk mengenyam dunia pendidikan, menyoal perekonomian yang lagi dan lagi menjadi masalah inti dalam proses keberlangsungan kehidupan. Tidak berpendidikan menjadikan mereka pengangguran karena dari rendahnya Pendidikan persaingan pekerjaan akan menjadi masalah bagi mereka yang memutuskan untuk tidak mengenyam Pendidikan. Maka dari itu timbulah pandangan dari setiap masyarakat kepada anak-anaknya yang menganggur tidak memiliki pekerjaan, dari pada menjadi beban keluarga mereka akan menikahkan anak-anaknya agar terhindar dari beban keluarga.

Pernikahan dini tidak akan terlepas dari budaya, wilayah pedesaan akan selalu berpengaruh dengan kebudayaan. Hal ini dikemukakan oleh Hamoes (2020) yang mengatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring

perkembangan zaman. Terciptalah pandangan masyarakat yang mempercayai bahwa wanita hanya akan tetap menjadi ibu rumah tangga dan menikah untuk menghasilkan keturunan. Maka dari itu perempuan akan selalu menjadi korban dari dan ketidaksetaraan gender akan ikut serta dalam fenomena pernikahan dini yang terjadi. Pandangan masyarakat yang ketika anak-anak di usia 20an belum menikah dalam istilah masyarakat dapat disebut dengan perawan tua atau bujangan tua.

Selain budaya, faktor pergaulan bebas pun dapat mempengaruhi pernikahan dini, pergaulan bebas dapat terjadi karena kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua terhadap anak yang menginginkan rasa itu juga terpengaruhi budaya luar yang tergerus oleh zaman, contohnya hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah (Munawwaroh, 2016). Maka dari sinilah berbagai aspek dapat terpengaruhi bila mana belum cukup usia untuk menikah dimulai dari aspek batin, biologis dan psikologis. Salah satunya kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi ibu dan anak bila mana ketahanan tubuh dan kesiapan mental anak belum tumbuh, dari sinilah banyak terjadi kematian pada ibu dan anak pada masa kehamilan sampai lahir.

Mengenai beberapa faktor yang telah disebutkan di atas yang dapat mendasari terjadinya pernikahan dini di masyarakat, Kampung Cipulus sendiri memiliki fenomena dengan pernikahan dini yang tinggi. Namun, fenomena serta permasalahan tersebut dapat membuka peluang bagi pendekatan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu solusi yang nyata hadir di masyarakat. upaya

pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai Tindakan sosial untuk menciptakan keberdayaan pada setiap masyarakat. Menurut Wuradji menyatakan bahwa : “Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan”

Maka dari itu pemberdayaan melalui ekonomi dalam dilakukan dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Kampung Cipulus melalui sinergitas antara masyarakat, pemerintah, akademisi, perusahaan serta media terkait, pemberdayaan ekonomi dapat menjadi instrumen untuk mengatasi pernikahan dini. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan peluang kerja, juga mereka di damping oleh tenaga ahli yang nantinya dapat berkerjasama dalam menentukan permasalahan tersebut. Diharapkan masyarakat khususnya kepada anak-anak yang akan tergerus pada fenomena pernikahan dini, mereka tentunya dapat memiliki pilihan lain selain menikah dini.

Pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keyakinan bahwa pernikahan dini dapat dituntaskan, juga tertuju pada keterampilan ekonomi keluarga tambahan sebagai pendukung berjalannya perekonomian keluarga kedepan. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan generasi muda yang terdidik dan unggul demi keberlangsungan hidup mereka selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas oleh peneliti, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat

melalui sinergitas dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Kampung Cipulus. Maka dari itu peneliti mengajukan judul: “Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mengatasi Pernikahan Dini (Riset Aksi di Kampung Cipulus Kecamatan Cikancung)”.

Dapat diartikan bahwa pernikahan dini yaitu pernikahan yang berada di bawah batas usia dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak. Pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini apabila ada salah satu pihak yang masih berada di bawah usia 18 tahun (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012).

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 menyatakan: “bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan dibawah usia tersebut termasuk pernikahan usia dini”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merumuskan beberapa fokus penelitian untuk memperjelas penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Kampung Cipulus tentang Pemberdayaan Ekonomi sebagai Upaya Mengatasi Pernikahan Dini?
2. Bagaimana Keterampilan Ekonomi yang Dimiliki Masyarakat Kampung Cipulus dalam Mendukung Pemberdayaan untuk Mencegah Pernikahan Dini?
3. Bagaimana Hasrat Masyarakat Kampung Cipulus dalam

Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi sebagai Alternatif tentang Pernikahan Dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui pengetahuan masyarakat Kampung Cipulus tentang konsep pemberdayaan ekonomi dalam mengatasi pernikahan dini.
2. Ingin mengetahui keterampilan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Cipulus serta potensinya dalam mendukung upaya pemberdayaan untuk mencegah pernikahan dini.
3. Ingin mengetahui hasrat masyarakat Kampung Cipulus dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi sebagai solusi alternatif terhadap pernikahan dini.

D. Kegunaan Penelitian

Dari adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang mampu menjelaskan bahwa penelitian ini dilaksanakan karena memiliki daya guna, baik secara teoritis maupun praktis. Hasil dari penelitian “Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mengatasi Pernikahan Dini (Riset Aksi di Kampung Cipulus Kecamatan Cikancung)” diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan pernikahan dini di masyarakat Kampung Cipulus. Penelitian ini pun diharapkan dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

D.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan pandangan baru mengenai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif dalam mengatasi pernikahan dini. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori terkait pemberdayaan berbasis kolaborasi lintas sektor dalam konteks masyarakat pedesaan, yang relevan untuk kajian akademis khususnya dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

D.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, harapannya dapat memberikan manfaat secara tersurat maupun tersirat kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

D.2.1 Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran penulis mengenai pendekatan sinergitas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengatasi masalah pernikahan dini di Kampung Cipulus. Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam keilmuan dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam, membangun kompetensi akademik, dan keterampilan penelitian, serta menjadi bagian dari proses akademik untuk memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

D.2.2 Bagi Lembaga dan Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi lembaga perguruan tinggi, khususnya UIN Sunan

Gunung Djati Bandung, dalam merancang program pemberdayaan berbasis kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada isu-isu sosial, seperti pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong para mahasiswa untuk turut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pemberdayaan ekonomi, guna membangun keterampilan dan kesiapan menghadapi tantangan masyarakat setelah lulus dari perguruan tinggi.

D.2.3 Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat Kampung Cipulus Rw 09 khususnya dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan atau model untuk diterapkan oleh masyarakat lainnya yang menghadapi permasalahan serupa, sehingga memperkuat peran masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi.

D.2.4 Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun praktisi pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan sinergitas dalam mengatasi permasalahan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

lokal, serta memicu penelitian lebih lanjut yang mendalam terkait pemberdayaan ekonomi dan pengentasan pernikahan dini di berbagai wilayah lainnya.

E. Landasan Pemikiran

Sinergitas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam mengatasi pernikahan dini, sebagaimana ditekankan dalam teori sinergi oleh Stephen R. Covey. Sinergi adalah hasil dari kerja sama yang kreatif, di mana kekuatan kolaborasi lebih besar dibandingkan dengan usaha individu secara terpisah. Covey (2018) menjelaskan bahwa prinsip sinergi menekankan hubungan saling keterkaitan dalam ekosistem sosial dan ekonomi, serta bagaimana efektivitas dapat dicapai melalui kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan.

Dalam konteks penelitian ini, sinergitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Cipulus menjadi kunci dalam menekan angka pernikahan dini yang masih marak terjadi. Kampung Cipulus menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan, di mana tekanan ekonomi sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Dalam hal ini, pendekatan sinergi menekankan pentingnya menggali potensi setiap elemen masyarakat serta mendorong kontribusi kreatif dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Covey juga menekankan bahwa sinergi adalah pencapaian puncak dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, yang berorientasi pada efektivitas dalam

realitas saling ketergantungan. Sinergitas ini diperlukan dalam mengembangkan langkah- langkah yang dapat menjawab permasalahan mendasar, seperti kurangnya akses terhadap modal, pendidikan yang terbatas, serta lingkungan sosial yang mendukung praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal sangat penting dalam mewujudkan program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Cipulus.

Dengan menerapkan konsep sinergi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang lebih mendukung. Melalui kerja sama yang kreatif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memiliki alternatif ekonomi yang lebih baik sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir. Prinsip sinergi Covey menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk menganalisis dan merumuskan solusi berbasis masyarakat yang relevan dengan kondisi lokal Kampung Cipulus.

F. Langkah-langkah Penelitian

F.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RW 09 Kampung Cipulus, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan tempat penelitian bertempat di Gedung Serbaguna RW 09. Gedung ini sering digunakan oleh kelompok ibu PKK untuk kegiatan seperti pemeriksaan kehamilan dan pemantauan tumbuh kembang anak-anak. Lokasi

ini sangat relevan dengan tujuan penelitian karena menjadi titik interaksi utama bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, sehingga informasi mengenai pernikahan dini dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikaji.

Kampung Cipulus merupakan wilayah yang memiliki budaya kuat, termasuk praktik menikah pada usia dini. Sebagai daerah pedesaan, tradisi ini masih mengakar dan dipandang wajar oleh masyarakat setempat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang signifikan di wilayah ini, sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Selain itu, Gedung Serbaguna RW 09 juga menjadi pusat kegiatan masyarakat yang sering digunakan untuk diskusi dan program edukasi oleh kelompok ibu PKK. Dengan fokus pada pemeriksaan kehamilan dan pemantauan anak-anak, lokasi ini memberikan akses langsung untuk memahami situasi keluarga yang terkait dengan pernikahan dini. Data yang diperoleh dari kegiatan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pola pernikahan dini dan dampaknya terhadap generasi muda di Kampung Cipulus.

Pemilihan lokasi ini sangat relevan dengan fokus penelitian “Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mengatasi Pernikahan Dini”. Gedung Serbaguna RW 09 tidak hanya menjadi pusat kegiatan masyarakat tetapi juga sebagai lokasi strategis untuk merancang dan mengevaluasi program pemberdayaan yang melibatkan sinergitas antara pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta guna mengurangi angka pernikahan dini.

F.2 Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang sangat relevan untuk kajian maupun pengabdian yang berfokus pada sinergitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini di Kampung Cipulus, Desa Mandalasari. Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial bersifat subyektif dan dibentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, serta proses pemaknaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Oleh karena itu, pendekatan ini cocok digunakan untuk menggali bagaimana masyarakat memaknai pernikahan dini sebagai bagian dari dinamika sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Dalam konteks ini, paradigma konstruktivisme membantu mengeksplorasi cara masyarakat menafsirkan hubungan antara kondisi ekonomi, nilai budaya, dan praktik pernikahan dini yang masih terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti atau pelaksana pengabdian untuk memahami sudut pandang perempuan, orang tua, remaja, serta tokoh masyarakat mengenai tantangan ekonomi dan norma sosial yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Melalui proses interaksi dan dialog yang intens, akan tampak bagaimana sinergi antar-aktor lokal (keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha) dapat dibangun untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi sebagai strategi pencegahan pernikahan dini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Methods Research atau pendekatan metode campuran, yaitu suatu rancangan yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu kesatuan proses

penelitian. Pendekatan ini merujuk pada pemikiran Creswell dan Plano Clark (2011) yang menyatakan bahwa metode campuran merupakan prosedur sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan.

Pendekatan mixed methods dinilai sangat relevan dengan penelitian ini yang mengangkat isu pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi enanggulan pernikahan dini, karena permasalahan tersebut tidak hanya membutuhkan data objektif yang dapat diukur (seperti tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, atau usia pernikahan), tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam mengenai nilai, pandangan, dan persepsi sosial dari masyarakat setempat.

Data kuantitatif akan diperoleh melalui sensus sosial-ekonomi rumah tangga yang bertujuan untuk memetakan kondisi objektif masyarakat Kampung Cipulus, termasuk data demografis, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga, serta usia dan status pernikahan. Data ini kemudian dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola-pola pernikahan dini dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap praktik tersebut.

Sementara itu, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta diskusi kelompok terfokus dengan tokoh masyarakat, orang tua, remaja, dan pelaku ekonomi lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara lebih dalam pemaknaan masyarakat terhadap pernikahan dini, persepsi tentang pemberdayaan ekonomi, serta nilai-nilai lokal dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. Melalui kombinasi kedua jenis

data ini, penelitian tidak hanya dapat mengukur kondisi masyarakat secara objektif, tetapi juga dapat memahami secara kontekstual alasan-alasan sosial dan kultural yang mendasari praktik pernikahan dini. Selain itu, pendekatan mixed methods juga memungkinkan dilakukannya validasi silang antar data, di mana hasil kuantitatif dapat dikonfirmasi lebih lanjut melalui temuan kualitatif, sehingga menghasilkan rekomendasi intervensi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

F.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset aksi (action research) yang dipadukan dengan pendekatan mixed methods research serta didukung oleh model kolaboratif pentahelix. Metode riset aksi dipilih karena menekankan pada aksi nyata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang program, serta melaksanakan solusi berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Menurut Mukarrom dan Aziz (2023), riset aksi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek perubahan sosial. Dengan keterlibatan aktif tersebut, program yang dirancang lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses serta hasilnya.

Metode ini sangat relevan diterapkan di Kampung Cipulus, Desa Mandalasari, yang merupakan masyarakat dalam kondisi transisi sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui pendekatan ini, masyarakat termasuk perempuan dan anak-anak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan aksi kolektif. Misalnya, perempuan dapat berpartisipasi dalam pengembangan program

pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan lokal, sementara remaja dan anak-anak didampingi untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan atau program pencegahan pernikahan dini.

Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, penelitian ini juga menerapkan *mixed methods research*, yakni pendekatan gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Creswell & Plano, 2011). Data kuantitatif dikumpulkan melalui sensus rumah tangga yang mencakup informasi demografi, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta usia dan status pernikahan. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan FGD dengan tokoh masyarakat, keluarga, dan remaja. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif kuantitatif untuk mengukur kondisi objektif, dan kualitatif untuk memahami konteks sosial-budaya secara lebih dalam.

Lebih lanjut, pelaksanaan riset aksi ini mengintegrasikan model kolaborasi pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama: akademisi, pelaku bisnis/praktisi, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media (Soemaryani, 2016). Model ini bertujuan membangun sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga intervensi yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan pernikahan dini, keterlibatan berbagai pihak strategis akan memperkuat implementasi dan keberlanjutan program.

Menurut Rampersad, Quester, dan Troshani (dalam Halibas et al., 2017), kolaborasi dalam pendekatan pentahelix bukan hanya tentang

dukungan fasilitas, tetapi juga penciptaan nilai guna dan pengalaman yang bermakna bagi masyarakat. Sementara itu, Aribowo (2019) menegaskan bahwa sinergi antarelemen dalam pentahelix mampu menciptakan orkestrasi harmonis dalam aktivitas pemberdayaan, terutama pada konteks pembangunan masyarakat desa yang inklusif.

Dengan menggabungkan mixed methods, action research, dan pendekatan pentahelix, penelitian ini diarahkan untuk tidak hanya menghasilkan pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat, tetapi juga merancang dan melaksanakan strategi pemberdayaan ekonomi yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah pada upaya penanggulangan pernikahan dini melalui penguatan ekonomi dan optimalisasi peran seluruh aktor lokal di Kampung Cipulus.

F.4 Jenis Data dan Sumber Data

F.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan melalui pendekatan mixed methods. Menurut Creswell dan Plano Clark (2011), mixed methods research merupakan pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu rancangan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan.

1) Data Kualitatif

Data ini digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di

Kampung Cipulus, serta memahami bagaimana masyarakat memaknai peran pemberdayaan ekonomi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jenis data ini juga digunakan untuk mengeksplorasi proses kolaborasi antar pihak dalam pendekatan Pentahelix, strategi yang digunakan, serta dinamika sosial yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat.

2) Data Kuantitatif

Data ini mencakup informasi objektif seperti usia pernikahan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, dan jenis pekerjaan warga. Data dikumpulkan melalui survei atau sensus sosial yang dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kampung Cipulus. Data kuantitatif ini akan dianalisis untuk mengetahui pola-pola statistik yang mendukung temuan kualitatif.

Melalui kombinasi kedua jenis data ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai kondisi masyarakat serta merancang intervensi pemberdayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

F.4.2 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui pendekatan mixed methods serta didukung oleh metode riset aksi partisipatif berbasis model pentahelix.

1) Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung dari masyarakat

Kampung Cipulus melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, serta survei rumah tangga. Informan dipilih secara purposif sesuai dengan relevansi terhadap isu pernikahan dini dan pemberdayaan ekonomi. Informan utama terdiri dari:

- (a) Perempuan tani dan ibu rumah tangga sebagai kelompok yang terdampak secara langsung oleh kondisi ekonomi dan praktik pernikahan dini.
 - (b) Remaja dan anak-anak usia sekolah yang menjadi kelompok rentan terhadap praktik pernikahan dini.
 - (c) Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengaruh sosial dan kultural.
 - (d) Perangkat desa dan Ibu PKK.
 - (e) Unsur pendukung dari elemen pentahelix: akademisi, pelaku usaha lokal, komunitas, media, dan pemerintah desa.
- 2) Data Sekunder
- Data sekunder diperoleh dari:
- (a) Data kependudukan, sosial, dan ekonomi dari pemerintah desa atau kecamatan yang memuat informasi terkait struktur rumah tangga, tingkat pendidikan, dan status pernikahan di usia dini.
 - (b) Dokumen laporan kegiatan pemberdayaan ekonomi sebelumnya.
 - (c) Arsip media lokal dan dokumentasi kegiatan lapangan

selama pelaksanaan program riset aksi.

- (d) Kombinasi data primer dan sekunder ini bertujuan untuk memperkuat validitas hasil penelitian melalui proses triangulasi.

Dengan demikian, penelitian ini mampu menangkap baik dimensi kuantitatif (data statistik pernikahan dini, kondisi ekonomi) maupun kualitatif (makna sosial, pengalaman, dan persepsi masyarakat), yang kesemuanya penting dalam

merancang strategi pemberdayaan berbasis kolaborasi lintas sektor.

F.5 Informan dan Unit Analisis

F.5.1 Informan dan Unit Analisis

Menurut Meleong (2006:13) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi yang diteliti pada saat penelitian. Maka dari itu, penentuan informan dan unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada individu atau kelompok yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena pernikahan dini di Kampung Cipulus. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kelompok ibu-ibu PKK, yang memiliki informasi mendalam tentang kasus-kasus pernikahan dini di komunitas mereka, termasuk pengalaman dan pandangan terkait dampak faktor ekonomi.
- 2) Keluarga yang memiliki anak yang menikah di usia dini, untuk memahami secara langsung faktor penyebab utama, khususnya

tekanan ekonomi yang memengaruhi keputusan pernikahan.

- 3) Pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat dan pemimpin adat, yang mengetahui budaya dan norma sosial yang berkontribusi pada fenomena ini.
- 4) Tenaga kesehatan di posyandu atau bidan desa, yang sering berinteraksi dengan remaja dan ibu muda, memberikan informasi tentang aspek kesehatan dan pendidikan terkait pernikahan dini.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Cipulus, terutama kelompok rentan yang terdampak langsung oleh tekanan ekonomi sebagai salah satu faktor utama terjadinya pernikahan dini.

F.5.2 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih secara selektif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait pernikahan dini di Kampung Cipulus. Pemilihan informan didasarkan pada beberapa kriteria berikut:

- 1) Ibu-ibu PKK yang berperan aktif di komunitas, memiliki data atau informasi tentang keluarga yang mengalami pernikahan dini, serta memahami faktor ekonomi yang melatarbelakangi.
- 2) Orang tua atau anggota keluarga dari anak yang menikah dini, untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai alasan ekonomi yang menjadi pendorong utama keputusan mereka.
- 3) Tokoh masyarakat yang mengetahui pola budaya dan norma lokal,

termasuk pandangan terhadap pernikahan dini sebagai solusi ekonomi dalam komunitas.

- 4) Petugas kesehatan, seperti bidan atau kader posyandu, yang dapat memberikan informasi tentang tingkat kesadaran masyarakat terkait dampak pernikahan dini dan kaitannya dengan faktor kesehatan dan pendidikan.

Teknik ini memastikan bahwa informan yang dipilih relevan dengan fokus penelitian dan mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh ekonomi terhadap fenomena pernikahan dini di Kampung Cipulus.

F.6 Teknik Pengumpulan Data

F.6.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi kualitatif secara mendalam terkait pandangan dan pengalaman individu terkait dengan pernikahan dini dan pemberdayaan ekonomi di Kampung Cipulus. Wawancara ini lebih bersifat personal dan mendalam, sehingga memberikan wawasan mengenai pemahaman individu terhadap masalah yang ada.

F.6.2 Focus Group Discussion (FGD)

FGD melibatkan kelompok orang yang dipilih secara khusus untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan pernikahan dini. Dalam teknik ini, partisipasi masyarakat dilibatkan secara langsung, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan

pendapat serta berkolaborasi untuk merumuskan solusi.

F.6.3 Observasi Partisipatif

Peneliti akan berada di lapangan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, memperhatikan dinamika sosial dan proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan implementasi program pemberdayaan ekonomi serta bagaimana masyarakat berinteraksi dalam situasi sosial mereka.

F.6.4 Survei Rumah Tangga (Household Survey)

Survei ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yang memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi sosial-ekonomi keluarga, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan data terkait pernikahan dini. Teknik ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas dan representatif dari populasi yang ada.

F.6.5 Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti laporan desa, statistik demografis, data pemerintah, serta dokumen terkait yang mendukung analisis penelitian. Ini juga membantu memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Teknik ini memastikan bahwa informan yang dipilih relevan dengan fokus penelitian dan mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh ekonomi terhadap fenomena pernikahan dini di Kampung Cipulus.

F.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis suatu data, dengan fenomena yang diteliti dan dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Teknik ini dilakukan untuk diakui memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek peneliti.

F.8 Teknik Analisis Data

F.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, dan catatan lapangan. Secara kuantitatif, data diperoleh melalui sensus sederhana dan pengisian kuesioner untuk mengetahui jumlah kasus pernikahan dini, kondisi ekonomi, serta persebaran partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

F.8.2 Reduksi Data (Kualitatif)

Data kualitatif yang terkumpul diseleksi, disederhanakan, dan dikategorikan sesuai tema tertentu seperti faktor penyebab pernikahan dini, bentuk sinergitas antar pihak, dan dampak program pemberdayaan. Hal ini membantu peneliti dalam menemukan pola dan makna yang relevan.

F.8.3 Analisis Kuantitatif

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase atau tabel distribusi untuk menggambarkan profil masyarakat, prevalensi pernikahan dini, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk naratif dan tabel sederhana. Data kualitatif disampaikan melalui uraian cerita berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sementara data kuantitatif ditampilkan melalui angka, grafik, atau tabel.

F.8.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggabungkan temuan dari data kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh tentang bagaimana sinergitas pemberdayaan ekonomi masyarakat.

